



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
**BALAI PENGAMANAN DAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN WILAYAH JAWA BALI NUSA TENGGARA**

Jalan Raya Bandara Juanda Surabaya No. 100, Sidoarjo. Kode Pos 61253.
Telp. (031) 8662173 Fax. (031) 8673687, email : bpphlhk.jabalnusra@gmail.com

5 Juni 2024

For Immediate Release

Siaran Pers

**GAKKUM KLHK MENANGKAN PRAPERADILAN TERHADAP PROSES PENYIDIKAN
(MIR) DI PENGADILAN NEGERI CIAMIS**

Ciamis, 5 Juni 2024, Tim Penyidik Balai Gakkum KLHK Wilayah Jabalnusra telah melakukan penyidikan kasus dugaan dugaan tindak pidana dibidang Kehutanan atau Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan di Petak 19-A1, RPH Cisoladah, BKPH Pangandaran, KPH Ciamis yang secara administratif berada di desa Cikalong, Kecamatan Sidamulih, Kabupaten Pangandaran, Provinsi Jawa Barat berdasarkan Surat Perintah Penyidikan tanggal 24 Januari 2024 yang kemudian Penyidik menetapkan saudara berinisial MIR sebagai Tersangka.

Terhadap penyidikan tersebut diajukan Permohonan Praperadilan oleh Pemohon yaitu Sdri. SAA melalui kuasa hukumnya di Pengadilan Negeri Ciamis Provinsi Jawa Barat, Pemohon mengajukan permohonan praperadilan terhadap Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Cq. Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Cq. Kepala Balai Gakkum Wilayah Jabalnusra dengan Obyek Prapradilan atas syarat sah penangkapan, syarat sah Penyitaan, syarat sah Penetapan Tersangka serta syarat sah penahanan atas nama Sdr. MIR (Suami Pemohon).

Bahwa perkembangan terakhir proses hukum terhadap Sdr. MIR saat berlangsungnya sidang praperadilan pada tanggal 31 Mei 2024 telah digelar sidang pertama pokok perkaranya yang dibuka untuk umum di Pengadilan Negeri Ciamis pada tanggal 29 Mei 2024, Termohon dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Mei 2024, memberikan tanggapan terhadap Permohonan Pemohon yang tertuang dalam Eksepsi dan Jawaban Termohon yang pada pokoknya menyatakan seharusnya Permohonan Praperadilan Gugur saat telah dimulainya sidang pertama terhadap pokok perkara.

Sidang berjalan lancar yang di hadiri oleh kuasa hukum Pemohon dan Termohon dengan agenda penyampaian Permohonan pada tanggal 31 Mei 2024 dan dilanjutkan Penyampaian Jawaban pada tanggal 3 Juni 2024. Berdasarkan Jawaban yang disampaikan oleh Termohon dan bukti-bukti Termohon yang diajukan diketahui bahwa berkas perkara Sdr. MIR sudah dilimpahkan kepada Pengadilan Negeri Ciamis dan sudah digelar sidang pertamanya pada tanggal 29 Mei 2024 yang kemudian pada tanggal 3 Juni 2024 Hakim tunggal pemeriksa perkara praperadilan memutuskan Permohonan Praperadilan Gugur.

Kepala Balai Gakkum Wilayah Jabalnusra Taqiuddin,S.Hut.,M.P. menyampaikan akan terus melakukan penegakan hukum terhadap kejahatan lingkungan hidup dan kehutanan sebagai upaya untuk menjaga lingkungan dan hutan dari kerusakan akibat perbuatan orang-orang yang tidak bertanggung jawab.

#

Dokumentasi Sidang Pra Peradilan di Pengadilan Negeri Ciamis.



Jalannya Persidangan di Pengadilan Negeri Mataram

